



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan kegiatan yang belum cukup tersedia anggarannya dan perlu percepatan pelaksanaan kegiatan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 6);

9. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2022 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 1);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp700.955.767.106,00 (tujuh ratus miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
- b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota;
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
- g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp253.328.751.635,00 (dua ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp363.262.284.234,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.823.002.193,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh tiga juta dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 18.313.775.267,00 (delapan belas miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).

- (6) Belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 815.473.777,00 (delapan ratus lima belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp912.480.000,00 (sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.500.000.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp651.747.794.430,00 (enam ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum daerah.

- (2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.277.970.316,00 (seratus lima puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp326.368.111.025,00 (tiga ratus dua puluh enam miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.254.255.069,00 (dua puluh miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp87.634.611.409,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.979.176.611,00 (delapan belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (7) Anggaran belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.233.670.000,00 (delapan belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah).

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp62.646.850.117,00 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu; dan
 - m. belanja modal peralatan olahraga.
- (2) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.056.784.815,00 (lima belas miliar lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (3) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.596.799.900,00 (delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- (4) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp294.044.515,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta empat puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp252.007.277,00 (dua ratus lima puluh dua juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.283.213.341,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.411.318.356,00 (lima miliar empat ratus sebelas juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (8) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.734.204.642,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp781.869.117,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (10) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.886.728.945,00 (sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

- (11) Anggaran belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.498.917.716,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam belas rupiah).
- (12) Anggaran belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp360.196.653,00 (tiga ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).
- (13) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp335.801.340,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (14) Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp154.963.500,00 (seratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 107.798.401.659,00 (seratus tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus satu ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah.

- (2) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.601.800.704,00 (delapan puluh tujuh miliar enam ratus satu juta delapan ratus ribu tujuh ratus empat rupiah).
 - (3) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.696.600.955,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah).
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp205.825.568.171,00 (dua ratus lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
- (2) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.954.328.726,00 (seratus empat puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.687.143.420,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.136.310.025,00 (enam miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua puluh lima rupiah).
 - (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.047.786.000,00 (sembilan miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
6. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 7. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 8. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
 9. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Syaifullah, SH, M.Si
NIP. 197404112000031001

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Maret 2023
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 3